



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haryo Bimo Arianto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/6 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Laguna Indah Blok L4/3A RT.18/
RW.3 Kelurahan Cempaka Putih Timur Jakarta
Pusat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haryo Bimo Arianto ditahan dengan tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018
2. Penuntut Umum berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 23 Januari 2019;
3. Hakim sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Februari 2019;
4. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan 07 April 2019;
5. Terdakwa Haryo Bimo Arianto ditangguhkan penahanan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa selama persidangan didampingi Penasehat Hukum Robby Reza Simajuntak SH Dkk, Advokat, beralamat di Jl. Jend A. Yni Bawah No 10 Bogor, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haryo Bimo Arianto bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif KEDUA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryo Bimo Arianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT. HARWIN PERDANA dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debet rekening nomor : 1550004483544 nominal Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto No.Tlp.081384109110 dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25 Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Purwanti .
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Nomor : 2C11JE0498AP atas nama Roh Jae Chung dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKPS) Orang Asing Nomor : 3174020312155007 tertanggal 04 Desember 2015, atas nama Roh Jae Chung yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI atas Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Roh Jae Chung , Jabatan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia, diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. Roh Jae Chung kepada Sdr. Nam Yoon Ju tertanggal 18 Juli 2014;
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. Roh Jae Chung kepada Haryo Bimo Arianto tertanggal 18 September 2014;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Perusahaan Kena Pajak Perusahaan Daewon Crane, Co.Ltd., Nomor Penerbitan : 5841-262-5869-809, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Wilayah Yeoungdongpo tanggal 27 Februari 2017, tentang Permulaan Usaha, tanggal 25 September 2003 dan tentang Pendaftaran Usaha tanggal 29 September 2003;
- 8) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5189 yang berisi Surat Perusahaan DCG Trading Korea No. Register : 107-14-33925 tanggal 28 Februari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 9) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered Nomor : 2017-5188 Surat Perusahaan DCG Marine Co. Ltd. Nomor Register : 107-87-06515 tanggal 27 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 10) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No. 2017-5190 yang berisi Surat Perusahaan DCG Logistik Korea Co.Ltd., Nomor Register : 107-87-14427 tertanggal 12 Desember 2014 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perusahaan Daewon Heavy Equipment, Korea dengan Certificate of Bussines Registration No.6965-109-4130-308 tanggal 13 April 2017 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Daftar Pemegang Saham DCG Southeast Asia.Co.Ltd, Nomor Pendaftaran : 0105551038199 tanggal 07 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Mr. Laoong Chantarangkool , Mr. Wacharaponh Riyapunt , Mr. Tawin Pinkam , Mr. Seong Yong Han EONG , Mr. Brent G Woo dan Mr. Sang Tae Jang selaku Pemegang Saham DCG Southeast Asia kepada Mr.Roh Jae Chung untuk pengurusan DCG Southeast Asia di Thailand
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.163, tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat , S.H. disahkan sesuai Surat Keputusan Menkumham RI No.AHU-47088. AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 1141/I/PMA/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 11 September 2009;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Konversi tanggal 03 Januari 2010 yang dibuat oleh Mr. Roh Jae Chung sebesar 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika);
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penana-man Modal No.573/1/IU/I/PMA/Perdagangan/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing Perseroan PT. DCG Indonesia;
- 18) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Biaya Pengeluaran untuk Perusahaan sebesar ± US\$ 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) untuk pengurusan perizinan perseroan dan biaya kantor PT. DCG Indonesia;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Berita Acara Nomor : 04 tertanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny DESMARTINY 26978.A.H.01.02.Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 09, tertanggal 18 Desember 2014, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Notaris Yulida Desmartiny , S.H., Nomor : AHU-47791.40.22.2014, tanggal 18 Desember 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.4077/1. 824/2014, tanggal 12 Desember 2014,

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuningan Timur, diketahui oleh Kantor Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Commercial Invoice Number : MCG 0706-08 tanggal 07 Oktober 2008 untuk pembelian 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain, Kapasitas 12 Ton;

23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice Nomor : 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan harga sebesar @ US\$ 400,000 (empat ratus ribu dollar Amerika) 2 (dua) Unit Tower Crane Potain dengan nomor seri 35092 dan 351186, dibeli Korea Internasional Co. Ltd., dari perusahaan New Potain China;

24) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain type MC310K12 dengan Kapasitas 12 Ton dengan Nomor Pengajuan : 000000-0652-20110509-002239 tertanggal 12 Mei 2011 dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan Bukti Pembayaran Bea Cukai.

25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kontrak Pembelian, Pengiriman Leasing 1 atas 1 (satu) Unit Crawler Crane Demag type CC600, Kapasitas 500 Ton dengan Kontrak Pembelian Leasing Nomor : PY0900146100 dengan Hyoosung Capital, Co. Ltd. dengan harga senilai + US\$ 4.000.000, tertanggal 09 Desember 2009;

26) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merek DEMAG type CC600 dengan kapasitas 500 Ton No.000000-004177-20110103-301104 tanggal 03 Januari 2011.

27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat pengiriman barang atas 1 (Satu) Unit Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton tertanggal 22 Agustus 2008, sesuai Bukti Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Melapor Ekspor Barang (lembar pertama) dengan Nomor : 21.368-08-1104408 tertanggal 20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul;

28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor : WJL. 969 tertanggal 02 September 2008;

29) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-004177-20101115-300960 atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merk Kobelco

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 7250-2F dan fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSCP) tertanggal 18 November 2010;

30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pembayaran pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea;

31) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kontrak pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.

32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sebagai Direksi oleh Brent G. Woo yang telah mendapat Persetujuan Komisaris yaitu Yoon Dong Hyuk ;

33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 23, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmah Caryana , S.H.;

34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 24, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmah Caryana , S.H

35) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 20 Mei 2014;

36) 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Pembayaran Angsuran dari Mr. Roh Jae Chung melalui PT. Harwin Pradana tanggal 30 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance;

37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penegasan Transaksi Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 06 Agustus 2015;

38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2015 tentang Pernyataan Penyerahaan Barang;

39) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kembali Modal tanggal 28 Desember 2015;

40) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dibuat dan ditandatangani oleh Mr. Brent G Woo tertanggal 20 Mei 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance, atas permintaan Pembayaran sejumlah dana terkait Penjualan 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Kobleko Hydraulic Crawler Crane 7250-2F serial No.JD04-02317 dan mendapat persetujuan/tanggapan oleh PT. TIFA Finance berdasarkan fotocopy Legalisasi Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disposisi Kredit (SDK) tertanggal 30 Mei 2014 dibuat dan diterbitkan oleh PT. TIFA Finance.

41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 28 Februari 2014;

42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 02, tertanggal 26 Maret 2014, dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Keterangan (Cover Note) Nomor : 01/Not-K/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Liez Savitri Maturidi, S.H.

43) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto ;

44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RUPS LB oleh Mr. Roh Jae Chung ;

45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 1425 tanggal 17 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.,M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Dokumen Fotocopy legalisasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH 01.03.0052654 tertanggal 27 Mei 2016;

46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar ± US\$ 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu dollar amerika) kepada Mr. Lim Joo Yong dan Sdr. Haryo Bimo Arianto ;

47) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Transfer Bank Mandiri dari PT. Harwin Pradana kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2015;

48) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 4.Br.JFD/256/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 tentang Rencana Penutupan Rekening Bank Mandiri;

49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 25/SPD-Dir/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 tentang Pemblokiran Rekening.

50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No.002/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No.003/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI, ditujukan kepada Sdri. Yannie selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners No.004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Somasi OMASI yang ditujukan kepada Sdr. Reginald Rorimpandey, S.E., selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 53) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : Ref. 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 004/FEP/VI/2016 tgl 21 Juni 2016 kepada Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 55) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03.01-CH/PD-X/DCG/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo, Sdr. Reginald Rorimpandey S.E., Sdri. Yannie dan Sdr. Brent G. Woo, yang ditujukan kepada PT. KEB Hana Bank;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 28/6522/PN/LD tertanggal 27 Oktober 2016;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 001/FEP/XI/2016 tertanggal 02 November 2016 ditujukan kepada Pimpinan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 012/FEP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Republik Indonesia dan tanda terimanya;
- 59) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 29/1200/PN/ARM tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners No. 004/FEP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Partners Nomor : 003/FEP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada PT. TIFA Finance dan tanda terimanya.

62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Sewa Menyewa (3 Unit Alat Berat) No. 001/HP-DCGI/PS/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, ditandatangani antara Lim Joonyeong selaku Direktur mewakili PT. DCG Indonesia (pemberi sewa alat berat), dengan Sdr. Harmadji selaku Direktur PT. Harwin Pradana (penyewa alat berat).

63) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Slip Gaji Sdr. Haryo Bimo Arianto untuk bulan Januari 2015, Maret 2015 dan April 2015 yang dibayarkan oleh Mr. Roh Jae Chung melalui sejumlah dana yang diberikan dan ditempatkan dalam Perseroan PT. DCG Indonesia.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan memohon agar terdakwa dibebaskan

Setelah mendengarkan pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum baik dakwaan pertama dan dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Hukum serta melakukan rehabilitasi atas nama baik Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Haryo Bimo Arianto pada tanggal 28 Februari 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Rukan Artha Gading Niaga Blok D No. 16, Jl. Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, terdakwa telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. DCG Indonesia dengan dipimpin oleh Ketua Rapat oleh saksi ROH JAE CHUNG selaku Presiden Direktur PT. DCG Indonesia di Kantor PT. DCG Indonesia, Gedung Jamkrindo Lt.3A, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, padahal saksi ROH JAE CHUNG tidak mengetahui dan sedang tidak berada di Indonesia (berada di Korea).
- Bahwa keputusan RUPS-LB tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPS-LB), tertanggal 28 Februari 2014 dan pada tanggal 26 Maret 2014 telah di Aktakan pada Notaris LIEZ SAVITRI MATURIDI, S.H., sehingga terbitlah Akta No. 02 tanggal 26 Maret 2014 tentang pernyataan keputusan rapat.
- Bahwa dalam RUPS-LB tersebut menyetujui dan memutuskan:
- Bahwa Memindahkan domisili PT. DCG Indonesia dari Kemayoran Jakarta Pusat ke Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Penjualan seluruh saham milik Ny.YANNIE pada PT. DCG Indonesia dan mengalihkan seluruh saham miliknya sebesar 20% (nominal USD 200.000) saham kepada Mr. BRENT G WOO;
- Perubahan komposisi pemegang saham Perseroan, menjadi:
- Mr. BRENT G WOO sebesar 40% (nominal USD 400.000);
- ROH JAE CHUNG sebesar 35% (nominal USD 350.000);
- REGINALD RORIMPANDEY, S.E., sebesar 25 (nominal USD 250.000).
- Perubahan susunan Pengurus Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu yang semula Presiden Direktur dijabat oleh Mr. ROH JAE CHUNG digantikan oleh Mr. BRENT G WOO sementara posisi Direktur dijabat oleh Mr. ROH JAE CHUNG.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. DCG Indonesia, terjadi perubahan susunan pengurus Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu yang semula Presiden Direktur dijabat oleh saksi Mr. ROH

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAE CHUNG digantikan oleh saksi Mr. BRENT G WOO sementara posisi Direktur dijabat oleh saksi Mr. ROH JAE CHUNG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Haryo Bimo Arianto pada hari Rabu tanggal 01 April 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di PT. Bank KEB Hana Indonesia, MANGKULUHUR CITY – TOWER ONE Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, yaitu terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. DCG Indonesia sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22 Nopember 2014 yang dituangkan dalam Akta Nomor : 9, tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YULIDA DESMATINI, S.H. yang berkantor di Jl. Raden Saleh Gd. Griya Ayuda, Senen, Jakarta Pusat dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. DCG Indonesia oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-13079.40.20.2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan gaji sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 saudari Maya Purwanti yang mengatasnamakan PT. Harwin Perdana menelpon terdakwa untuk segera mobilisasi 4 (empat) unit alat berat dengan alasan bahwa kapal yang mengangkut alat berat sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok dan terdakwa tidak menyanggupi mobilisasi untuk hari minggu karena membutuhkan dana tunai untuk sewa transportasi mobilisasi ke-4 unit alat berat tersebut dan PT. Harwin Perdana belum membayar biaya mobilisasi 4 (empat) unit alat berat yang totalnya sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan apabila biaya mobilisasi tersebut dikirim ke rekening PT. DCG Indonesia maka otomatis pengambilan dana untuk biaya

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi 4 (empat) unit alat berat tersebut terhambat karena pengambilan dana melalui rekening PT. DCG Indonesia yang harus ditandatangani oleh Mr. LIM JOONHYEONG yang saat itu sedang berada di Korea, kemudian saudari Maya Purwanti menanyakan nomor rekening terdakwa, nomor rekening saksi YANNIE dan nomor rekening Mr. HAN DO HUN (Manager PT. DGC Indonesia saat itu). Pembicaraan ditelepon dengan saudari Maya Purwanti tersebut tidak tuntas, terdakwa pikir akan tetap menunggu Mr. LIM JOONHYEONG datang dari Korea untuk pengambilan dana biaya mobilisasi 4 (empat) unit alat berat tersebut.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015, terdakwa dapat kabar dari saksi YANNIE bahwa PT. Harwin Pardana telah mentransfer uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri milik terdakwa : 123.000.508.1577 untuk biaya mobilisasi dan demobilisasi 4 (empat) unit alat berat yang akan disewa oleh PT. Harwin Pardana, setelah terdakwa cek di rekening Bank Mandiri, benar pada tanggal 27 Maret 2015 ada transfer dari PT. Harwin Pardana namun hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 April 2015 uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut terdakwa transfer ke Nomor Rekening PT. DCG Indonesia di KEB Hana Bank dan terdakwa laporkan ke saksi YANNIE dan Mr. HAN DO HUN selaku Manager PT. DCG Indonesia dan sekitar bulan Agustus 2016, setelah terdakwa minta print out rekening koran pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto, terdakwa baru mengetahui bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, PT. Harwin Pardana telah mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa setorkan kekurangannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke Peti Cash Operasional PT. DCG Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Direktur PT. DCG Indonesia, PT. DCG Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari pembayaran sewa 4 (empat) unit alat berat dari PT. Harwin Pardana;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmaji, lahir Ngawi, 65 Tahun, tanggal 30 Juni 1953, Laki-laki, Kristen, Wiraswasta (Presiden Direktur PT. Harwin Perdana), Binong Permai J6/06 RT.006/RW.014 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor Hp. 082152205677, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan adalah benar
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Harwin Pradana .
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak adanya kerja sama dalam hal sewa menjewa alat berat berupa crane antara PT. Harwin Pradana dengan PT. DCG Indonesia, yang terjadi pada tahun 2015.
- Bahwa perusahaan saksi sudah sering melakukan kerja sama dalam hal sewa menjewa alat berat.
- Bahwa sewa menjewa tersebut atas 4 unit crane dimana PT. Harwin Pradana sebagai Penyewa dan PT DCG Indonesia sebagai yang menyewakan.
- Bahwa sewa menjewa tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dimana yang menanda tangani adalah Mr. Lim Joonyeong dari Pihak PT DCG Indonesia dengan kedudukannya sebagai Direktur , dan saksi dari Pihak PT. Harwin Pradana dengan kedudukan saksi sebagai Direktur.
- Bahwa saksi pernah mengirim uang sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kerekening terdakwa untuk biaya mobilisasi alat berat yang disewa saksi dari PT DCG Indonesia.
- Bahwa sebelum terjadi pengiriman uang tersebut, terdakwa telah menghubungi saksi dan meminta agar uang biaya mobilisasi tersebut dikirimkan kerekening terdakwa.
- Bahwa rekening terdakwa penerima pengiriman dari saksi adalah rekening Bank Mandiri dengan Nomor 123.060.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu asli aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT Harwin Pradana dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debit rekening 1550004483544 nominal Rp.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto No. Tlp. 081384109110 dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25 Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Puwanti adalah transfer dari rekening atas nama PT. Harwin Pradana Nomor : 1550004483544 sebesar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyampaikan beberapa keberatan dan tanggapan yaitu :

- Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi melalui telepon dan meminta agar biaya mobilisasi dikirimkan kerekening pribadi terdakwa.
- Bahwa yang berhubungan adalah sdr Maya sebagai Karyawan PT Harwin Pradana dengan Sdr Yanne sebagai Staf Keuangan PT DCG Indonesia, dan myang memberikan Nomor rekening terdakwa adalah Sdr Yanne

2. Saksi Nam Yoon Ju, Warga Negara Korea Selatan, Korea, 66 Tahun, tanggal 29 Juli 1952, Laki-laki, Budha, Swasta (Komisaris PT. DCG Indonesia), Chunggu Apartemen 201-905, Daegokil 12, Youngnam-Myem, Tong Young-City Kyungnam Do, Korea Selatan, Pasport Nomor : M2950543 / alamat di Indonesia : Coral Tower 08 02 B Apartemen The Wave Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan, Kantor : Wisma Mitra Sunter Lt. 06 Room 05 Jl. Yos Sudharso Kav. 89 Jakarta Utara 14350,

Saksi tidak pasih berbahasa Indonesia, sehingga dalam untuk menterjemahkan pertanyaan kedalam bahasa Korea, dan sebaliknya juga untuk menterjemahkan jawaban saksi dengan bahasa Korea kedalam bahasa Indonesia, menggunakan perterjemah an. Nam Yoon Yu yang telah disumpah sebelumnya.

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi di Penyidikan adalah benar
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Harwin Pradana .
- Bahwa saksi menjabat sebagai Komisaris PT. DCG Indonesia sejak bulan Desember 2014, sesuai Akta Nomor : 09, tanggal 18 Desember 2014 yang disahkan dihadapan Notaris Yulida Desmartiny , S.H. berkantor di Jl. Raden Saleh No. 09-B Gd. Griya Ayuda Jakarta Pusat.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komisaris PT PT. DCG Indonesia bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 yaitu saat pembuatan laporan polisi di Polres Jakarta utara, dimana Terdakwa membantu saksi dalam membuat laporan polisi.
- Bahwa saksi dan Sdr Mr. Roh Jae Chung melakukan kerjasama dalam pembelian 1 (satu) unit Crawler Crane di Korea dimana masing-masing 50 % (lima puluh persen), dengan legalitas kepemilikan atas nama saksi pada saat Mr. Roh Jae Chung,
- Bahwa Crane tersebut dijadikan asset PT. DCG Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2009 Mr. Roh Jae Chung mendirikan PT. DCG Indonesia menggunakan 100 % (seratus persen) modal pribadi
- Bahwa oleh karena di Indonesia tidak diperbolehkan orang asing menggunakan 100 % (seratus persen) modal pribadi, maka Mr. Roh Jae Chung membagi modal 100 % (seratus persen) tersebut kepada Mr. Brent G Woo warga Negara Amerika, Reginald dan Ny. Yanne.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2010 atas permintaan Mr. ROH JAE CHUNG, 1 (satu) unit Crawler Crane milik bersama, disewa oleh PT. DCG Indonesia kemudian atas kesepakatan bersama antara saksi dan Mr. ROH JAE CHUNG dijadikan asset PT. DCG Indonesia sesuai bukti pembelian Kontrak Leasing Nomor : PY0900146100, tertanggal 09 Desember 2009 sehingga total harga setelah ditambah biaya lain-lain sampai tiba di Indonesia yaitu sebesar ± US\$ 4.310.000. (empat juta tiga ratus sepuluh ribu dollar Amerika).
- Bahwa PT DGG Indonesia melakukan perjanjian sewa penyewaan alat berat dengan PT Harwin Pradana
- Bahwa untuk mobilisasi alat alat berat yang PT Harwin Pradana, PT Harwin Pradana pada tanggal 27 Maret 2015 dari PT telah mengirim uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada penerima melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.060.508.1577 atas nama terdakwa Haryo Bimo
- Bahwa uang tersebut sebesar seharusnya oleh terdakwa keseluruhannya disetorkan ke rekening perusahaan yaitu PT. DCG Indonesia
- Bahwa Terdakwa hanya menyetorkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Rekening PT. DCG Indonesia

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dana sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) masih dikuasai oleh terdakwa atau tidak diserahkan kepada PT. DCG Indonesia sampai saat ini

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT DCG Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dikembalikan ke perusahaan atau PT. DCG Indonesia oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji yang dibayar oleh PT. DCG Indonesia

- Bahwa benar barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

1. Slip Gaji Karyawan atas nama Haryo Bimo Arianto, Direktur PT. DCG Indonesia, periode bulan Januari 2015, Total yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Slip Gaji Karyawan atas nama Haryo Bimo Arianto, Direktur PT. DCG Indonesia, periode bulan Maret 2015, Total yang dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Slip Gaji Karyawan atas nama Haryo Bimo Arianto, Direktur PT. DCG Indonesia, periode bulan April 2015, Total yang dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu asli aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT. Harwin Pradana dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debet rekening 1550004483544 nominal Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto No. Tlp. 081384109110 dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25 Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Purwanti adalah transfer dari rekening atas nama PT. Harwin Pradana Nomor : 1550004483544 sebesar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebahagian keterangan saksi, yaitu perihal uang sejumlah Rp 35.000.000,- telah dikembalikan saksi ke perusahaan. dan saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, oleh karena uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut oleh terdakwa sudah dikembalikan.

3. Saksi Rudu Sapardi Parwira Putra, Bandung, 24 Januari 1977, Laki-laki, Islam, Karyawan BUMN (Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Tbk. KC Tangerang Curug), S-1, Indonesia, Lingkungan Baru RT 004/004 Tamansari Pulomerak Cilegon Banten, memberikan keterangan
Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Bank Mandiri, dan dari tahun 2012 sampai sekarang sebagai Branch Manager.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2015 sekitar pukul 14.45 wib, Sdr. Maya Purwanti telah datang ke Bank Mandiri KC. Tangerang Curug untuk melakukan beberapa transaksi dan salah satunya adalah transfer dari rekening atas nama PT. Harwin Pradana Nomor : 1550004483544 sebesar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu asli aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT. Harwin Pradana dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debet rekening 1550004483544 nominal Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri No. Rek. 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Ariantp dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25 Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Purwanti adalah transfer dari rekening atas nama PT. Harwin Pradana Nomor : 1550004483544 sebesar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini .
- Bahwa keterangan terdakwa saat penyidikan adalah benar .
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. DCG Indonesia berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 22 November 2014 .
- Bahwa sebagai Direktur terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa benar dari bulan Juni 2015 hingga saat ini gaji terdakwa belum dibayar, sedangkan bulan Januari 2015 dibayar hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Februari 2015 dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bulan Maret s.d. Mei 2015 dibayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya belum dibayar sampai saat ini;
- Bahwa pemegang saham PT. DCG Indonesia adalah : Mr. Roh Jae Chung OH sebesar 35 % sebanyak 350.000 lembar saham; Mr. Brent G Woo sebesar 20 % sebanyak 200.000 lembar saham, Saudara Reginald Rorimpandey sebesar 20 % sebanyak 250.000 lembar saham, Almarhumah Yannie sebesar 20 % sebanyak 200.000 lembar saham.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Perjanjian sewa menjewa alat berat antara PT DCG Indonesia dengan PT Harwin Pradana .
- Bahwa benar barang bukti berupa Perjanjian Sewa menjewa alat berat tertanggal 23 Maret 2015 antara PT DCG Indonesia dengan PT Harwin Pradana yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar untuk mobilisasi alat berat yang disewa oleh PT Harwin Pradana dari PT DCG sebesar Rp 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa atas persetujuan Direktur PT DCG Indonesia bernama Lim Joon Yeong agar biaya mobilisasi alat berat tersebut di setorkan kerekening Terdakwa.
- Bahwa adapun alasan disertorkan kerekening terdakwa, karena yang menjalankan operasional kantor adalah terdakwa, sementara Direktur Utama ada diluar negeri, sedangkan mobilisasi perlu dilakukan dan segera.
- Bahwa terdakwa mengetahui PT Harwin Pradana mentransfers dana mobilisasi ke kerekening Terdakwa setelah diberitahu Sdr Yannie
- Bahwa terdakwa mengecek dana yang dikirimkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah mengetahui adanya pengiriman dana tersebut, terdakwa besok harinya menyerahkan ke PT DCG melalui Sdr Yannie.

-Bahwa terdakwa mengetahui dana yang ditransfers PT Harwin Pradana ke rekening Terdakwa sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada saat setelah pemeriksaan perkara ini di Polisi.

-Bahwa terdakwa setelah mengetahui adanya pengiriman Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah , selanjutnya terdakwa mengembalikan Rp 35.000.000,- ke PT DCG dan selanjutnya dibukukan oleh Admin operasional PT DCG yang selanjutnya digunakan untuk operasional kantor.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu

1. Saksi Fitri Cahyati ,

Cilacap, 07 Mei 1989, Perempuan, Islam, Karyawan Swasta, Indonesia, Jl. Blimbing No. 154 RT 007, RW 003 Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Propinsi Jawa Tengah,

dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. DCG Indonesia akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi mulai bekerja sebagai Staf Operasional di Kantor PT. DCG Indonesia
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengetik bukti pengembalian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. DCG Indonesia yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa data-data yang saksi ketik sebagaimana yang tercantum dalam bukti pengembalian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. DCG Indonesia bersumber dari terdakwa.
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) disimpan di Peti Kas dilaci meja kerja terdakwa di Kantor PT. DCG Indonesia yang kunci laci meja kerja terdakwa dikuasai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa pengembalian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disetorkan ke rekening PT. DCG Indonesia karena telah diblokir dan saksi tahu dari terdakwa.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pengembalian uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selain saksi yaitu dari Indonesia kepada terdakwa adalah sdr terdakwa Yannie .

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Lim Joonyeong, 63 Tahun, 10 Februari 1956, Budha, Laki-laki, Direktur PT. DCG Indonesia Tahun 2014 s/d 2016, Warga Negara Korea Selatan, Nomor Paspor M78131808, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 merupakan salah satu salah satu direktur di PT. DCG Indonesia
- Bahwa kedudukan saksi sebagai Direktur Operasional.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengundurkan diri sebagai direktur PT. DCG Indonesia karena gaji tidak lancar.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT. DCG Indonesia pernah menandatangani Perjanjian Sewa Alat Berat antara PT. DCG Indonesia sebagai pemilik alat berat dengan PT. Harwin Pradana
- Bahwa benar pada saat terjadinya transaksi pembayaran sewa alat berat tersebut antara PT. DCG Indonesia dengan PT. Harwin Pradana , saksi sedang berada di Korea Selatan.
- Bahwa benar saksi pernah ditelepon oleh saksi Harmaji dari PT. Harwin Pradana yang pada saat itu saksi sedang berada di Korea Selatan terkait pembayaran sewa alat berat milik PT. DCG Indonesia oleh PT Harwin Pradana
- Bahwa melalui hubungan telepon tersebut saksi menyetujui agar biaya mobilisasi alat berat yang disewa PT Harwin Pradana disetorkan kerekening Terdakwa
- Bahwa benar saksi tidak tahu uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT. Harwin Perdana dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debit rekening nomor : 1550004483544 nominal Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening :

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto
No.Tlp.081384109110 dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25
Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Purwanti .

2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartu Izin Tinggal
Terbatas Elektronik (E-KITAS) Nomor : 2C11JE0498AP atas nama Roh
Jae Chung dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM RI;

3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Susunan Keluarga
Penduduk Sementara (SKPS) Orang Asing Nomor : 3174020312155007
tertanggal 04 Desember 2015, atas nama Roh Jae Chung yang dibuat
dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Propinsi DKI Jakarta;

4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan RI atas Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) atas nama Roh Jae Chung Jabatan Presiden Direktur PT.
DCG Indonesia, diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
RI;

5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari
Mr. Roh Jae Chung kepada Sdr. Nam Yoon Ju tertanggal 18 Juli 2014;

6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari
Roh Jae Chung kepada Haryo Bimo Arianto tertanggal 18 September
2014;

7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keterangan
Pendaftaran Usaha Perusahaan Kena Pajak Perusahaan Daewon
Crane, Co.Ltd., Nomor Penerbitan : 5841-262-5869-809, ditandatangani
oleh Kepala Kantor Pajak Wilayah Yeoungdongpo tanggal 27 Februari
2017, tentang Permulaan Usaha, tanggal 25 September 2003 dan
tentang Pendaftaran Usaha tanggal 29 September 2003;

8) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-
5189 yang berisi Surat Perusahaan DCG Trading Korea No. Register :
107-14-33925 tanggal 28 Februari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Pajak
Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;

9) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered Nomor :
2017-5188 Surat Perusahaan DCG Marine Co. Ltd. Nomor Register :

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107-87-06515 tanggal 27 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;

10) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No. 2017-5190 yang berisi Surat Perusahaan DCG Logistik Korea Co.Ltd., Nomor Register : 107-87-14427 tertanggal 12 Desember 2014 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;

11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perusahaan Daewon Heavy Equipment, Korea dengan Certificate of Bussines Registration No.6965-109-4130-308 tanggal 13 April 2017 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;

12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Daftar Pemegang Saham DCG Southeast Asia.Co.Ltd, Nomor Pendaftaran : 0105551038199 tanggal 07 Agustus 2013;

13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Mr. Laonng Chantarangkool , Mr. Wacharaphon , Mr. Tawin Pinkam , Mr. Seong Yong Han , Mr. Brent G Woo , dan Mr. Sang Tae Jang selaku Pemegang Saham DCG Southeast Asia kepada Mr. Roh Jae Chung untuk pengurusan DCG Southeast Asia di Thailand

14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.163, tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat , S.H. disahkan sesuai Surat Keputusan Menkumham RI No.AHU-47088. AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009;

15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 1141/I/PMA/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 11 September 2009;

16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Konversi tanggal 03 Januari 2010 yang dibuat oleh Mr. Roh Jae Chung sebesar 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika);

17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penana-man Modal No.573/1/IU//PMA/Perdagangan/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing Perseroan PT. DCG Indonesia;

18) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Biaya Pengeluaran untuk Perusahaan sebesar ± US\$ 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar Amerika) untuk pengurusan perizinan perseroan dan biaya kantor PT. DCG Indonesia;

19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Berita Acara Nomor : 04 tertanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmatiny , S.H., yang disahkan Menkumham RI Nomor : AHU-26978.A.H.01.02.Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010;

20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 09, tertanggal 18 Desember 2014, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Notaris Yulida Desmartiny , S.H., Nomor : AHU-47791.40.22.2014, tanggal 18 Desember 2014;

21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.4077/1. 824/2014, tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuningan Timur, diketahui oleh Kantor Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Commercial Invoice Number : MCG 0706-08 tanggal 07 Oktober 2008 untuk pembelian 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain, Kapasitas 12 Ton;

23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice Nomor : 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan harga sebesar @ US\$ 400,000 (empat ratus ribu dollar Amerika) 2 (dua) Unit Tower Crane Potain dengan nomor seri 35092 dan 351186, dibeli Korea Internasional Co. Ltd., dari perusahaan New Potain China;

24) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain type MC310K12 dengan Kapasitas 12 Ton dengan Nomor Pengajuan : 000000-0652-20110509-002239 tertanggal 12 Mei 2011 dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan Bukti Pembayaran Bea Cukai.

25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kontrak Pembelian, Pengiriman Leasing 1 atas 1 (satu) Unit Crawler Crane Demag type CC600, Kapasitas 500 Ton dengan Kontrak Pembelian Leasing Nomor : PY0900146100 dengan Hyoosung Capital, Co. Ltd. dengan harga senilai + US\$ 4.000.000, tertanggal 09 Desember 2009;

26) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merek DEMAG type CC600 dengan kapasitas 500 Ton No.000000-004177-20110103-301104 tanggal 03 Januari 2011.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat pengiriman barang atas 1 (Satu) Unit Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton tertanggal 22 Agustus 2008, sesuai Bukti Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Melapor Ekspor Barang (lembar pertama) dengan Nomor : 21.368-08-1104408 tertanggal 20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor : WJL. 969 tertanggal 02 September 2008;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-004177-20101115-300960 atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merk Kobelco Type 7250-2F dan fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSCP) tertanggal 18 November 2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pembayaran pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea;
- 31) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kontrak pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sebagai Direksi oleh Brent G Woo yang telah mendapat Persetujuan Komisaris yaitu Yoon Dong Hyuk ;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 23, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmad Caryaana , S.H.;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 24, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmad Caryaana , S.H.;
- 35) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 20 Mei 2014;
- 36) 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Pembayaran Angsuran dari Mr. Roh Jae Chung melalui PT. Harwin Pardana tanggal 30 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penegasan Transaksi Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 06 Agustus 2015;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2015 tentang Pernyataan Penyerahaan Barang;
- 39) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kembali Modal tanggal 28 Desember 2015;
- 40) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dibuat dan ditandatangani oleh Mr. Brent G Woo tertanggal 20 Mei 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance, atas permintaan Pembayaran sejumlah dana terkait Penjualan 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Kobleko Hydraulic Crawler Crane 7250-2F serial No.JD04-02317 dan mendapat persetujuan/ tanggapan oleh PT. TIFA Finance berdasarkan fotocopy Legalisasi Surat Disposisi Kredit (SDK) tertanggal 30 Mei 2014 dibuat dan diterbitkan oleh PT. TIFA Finance.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 28 Februari 2014;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 02, tertanggal 26 Maret 2014, dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Keterangan (Cover Note) Nomor : 01/Not-K/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Liez Savitri IEZ SAVITRI Maturidi , S.H.
- 43) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto ;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RUPS LB oleh Mr. Roh Jae Chung;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 1425 tanggal 17 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris Tri Wahyudayati , S.H.,M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Dokumen Fotocopy legalisasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH 01.03.0052654 tertanggal 27 Mei 2016;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar ± US\$ 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu dollar amerika) kepada Mr. LIM JOON YONG dan Sdr. Haryo Bimo Arianto ;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Transfer Bank Mandiri dari PT. Harwin Pardana kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2015;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 4.Br.JFD/256/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 tentang Rencana Penutupan Rekening Bank Mandiri;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 25/SPD-Dir/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 tentang Pemblokiran Rekening.
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putar & Partners No.002/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putar & Partners No.003/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI, ditujukan kepada Sdri. Yannie selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putar & Partners No.004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdr. Reginald Rorimpandey, S.E., selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 53) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : Ref. 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum F Fariz Eka Putar & Partners Nomor : 004/FEP/ VI/2016 tgl 21 Juni 2016 kepada Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 55) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03.01-CH/PD-X/DCG/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto, Sdr. . Reginald Rorimpandey, S.E, Sdri. Yannie dan Sdr. Brent G Woo, yang ditujukan kepada PT. KEB Hana Bank;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 28/6522/PN/LD tertanggal 27 Oktober 2016;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 001/FEP/XI/2016 tertanggal 02

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 ditujukan kepada Pimpinan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;

58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 012/ FEP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Republik Indonesia dan tanda terimanya;

59) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 29/1200/PN/ARM tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners ;

60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners No. 004/FEP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;

61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners Nomor : 003/FEP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada PT. TIFA Finance dan tanda terimanya.

62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Sewa Menyewa (3 Unit Alat Berat) No. 001/HP-DCGI/PS/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, ditandatangani antara Lim Joonyeong selaku Direktur mewakili PT. DCG Indonesia (pemberi sewa alat berat), dengan Sdr. Harmadji selaku Direktur PT. Harwin Pradana (penyewa alat berat).

63) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Slip Gaji Sdr. Haryo Bimo Arianto untuk bulan Januari 2015, Maret 2015 dan April 2015 yang dibayarkan oleh Mr. Roh Jae Chung melalui sejumlah dana yang diberikan dan ditempatkan dalam Perseroan PT. DCG Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja perusahaan diangkat sebagai Direktur PT. Daewon Carne Global (DCG) Indonesia berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 22 November 2014 .
- Bahwa sebagai Direktur PT Daewon Crane Global (DCG)Indonesia Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu yang sama , Sdr Lim Joonh Yeong juga salah seorang yang menjabat Direktur pada PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia .

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Perjanjian sewa menjewa alat berat antara PT Daewon Crane Global(DCG) Indonesia dengan PT Harwin Pradana .
- Bahwa PT Daewon Crane Global(DCG) Indonesia, adalah perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Penyewaan Alat alat berat seperti Crane .
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia melakukan kerja sama dengan PT Harwin Pradana, perihal sewa menyewa alat berat, dimana PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia sebagai pihak yang menyewakan, PT Harwin Indonesia sebagai pihak yang menyewa.
- Bahwa perjanjian sewa menjewa tersebut dituangkan secara tertulis, yang pihak PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia diwakili oleh Lim JoonhYeong sebagi Direktur, dan dari Pihak PT Harwin Pradana diwakili Harmaji sebagai Direktur Utama.
- Bahwa salah satu isi perjanjian tersebut yaitu biaya mobilisasi darat dari pool/proyek ke Pelabuhan dan mobilisasi darat adalah tanggung jawab Pihak PT Harwin Pradana.
- Bahwa atas persetujuan oleh Lim JoonhYeong sebagai salah seorang Direktur PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia (yang menanda tangani surat perjanjian) , dan dengan alasan mobilisasi segera dilaksanakan, dan posisi Direktur Utama dan direktur lainnya ada diluar Negeri , dan yang menjalankan operasional kantor adalah Terdakwa maka biaya mobilisasi dikirimkan kerekening Terdakwa .
- Bahwa PT Harwin Pradana melalui Bank Mandiri pada tanggal 27 Maret 2015 telah mentanfers uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto.
- Bahwa terdakwa setelah mengetahui adanya pengiriman uang biaya mobilisasi dari PT Harwin Pradana , selanjutnya menarik dari rekeningnya dan selanjutnya menyerahkan ke PT Daewon Crane Global(DCG) Indonesia sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Sdr Yannie (bagian keuangan perusahaan)
- Bahwa dengan alasan mengetahui adanya pengiriman Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah adanya pemeriksaan di penyidik , selanjutnya terdakwa mengembalikan Rp 35.000.000,- ke peti cash PT PT Daewon Crane Global(DCG) Indonesia dan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



selanjutnya dibukukan oleh Admin operasional PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia

- Bahwa uang hasil pengembalian tersebut yang selanjutnya digunakan untuk operasional kantor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang oleh karena tindak pidana yang diatur dalam pasal 374 KUHP adalah merupakan pengkhususan ataupun perluasan dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 372 KUHP, maka unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 374 KUHP, adalah yang terkandung dalam pasal 372 KUHP dan juga dalam pasal 374 KUHP, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang
3. Yang sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang di persidangan telah diperhadapkan terdakwa dengan nama Haryo Bimo Arianto dengan identitas lain sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang selama persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.



Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lainnya tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang

Menimbang sesuai dengan Memorie Van Toelichting (M.V.T), penjelasan dari KUHP yang kesegajaan terdapat dari si pelaku apa bila yaitu pelaku menghendaki (willen) perbuatan , dan serta harus menginsafi / mengerti (waten) akibat perbuatannya.

Menimbang dengan pengertian kesegajaan diatas, maka unsur ini terbukti apa bila ada perbuatan terdakwa , dimana perbuatan tersebut didasari kehendak yang untuk memilki sesuatu barang yang diinsafi atau dimengerti terdakwa akibat perbuatannya akan memiliki barang tersebut secara melawan hak.

Menimbang memiliki secara melawan hak berarti kepemilikan tersebut didasari secara tanpa hak , atapun melanggar hak orang lain (pemilik yang sah).

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Penyewaan alat-alat berat.
- Bahwa Terdakwa bekerja perusahaan diangkat sebagai Direktur PT. Daewon Carne Global (DCG) Indonesia berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 22 November 2014 .
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu yang sama , Sdr Lim Joonh Yeong juga salah seorang yang menjabat Direktur pada PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia melakukan kerja sama dengan PT Harwin Pradana, perihal sewa menyewa alat berat, dimana PT PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia sebagai pihak yang menyewakan, PT Harwin Indonesia sebagai pihak yang menyewa.
- Bahwa perjanjian sewa menjewa tersebut dituangkan secara tertulis, yang pihak PT Daewon Crane Globa (DCG) Indonesia diwakili oleh Lim JoonhYeong sebagi Direktur, dan dari Pihak PT Harwin Pradana diwakili Harmaji sebagai Direktur Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isi perjanjian tersebut yaitu biaya mobilisasi darat dari pool/proyek ke Pelabuhan dan mobilisasi darat adalah tanggung jawab Pihak PT Harwin Pradana.
- Bahwa atas persetujuan oleh Lim JoonhYeong sebagai salah seorang Direktur PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia (yang menanda tangani surat perjanjian) , dan dengan alasan mobilisasi segera dilaksanakan, dan posisi Direktur Utama dan direktur lainnya ada diluar Negeri , dan yang menjalankan operasional kantor adalah Terdakwa, maka biaya mobilisasi dikirimkan kerekening Terdakwa .
- Bahwa PT Harwin Pradana melalui Bank Mandiri pada tanggal 27 Maret 2015 telah mentransfers uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto.
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui adanya pengiriman uang biaya mobilisasi dari PT Harwin Pradana , dan selanjutnya menyerahkan ke PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), melalui transfers kerekening Perusahaan pada tanggal 01 April 2015.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti terdakwa seharusnya harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia namun oleh Terdakwa menyerahkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa masih menguasai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Menimbang apakah penguasaan uang milik PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia tersebut didasari kesegajaan untuk memiliki secara melawan hak, sejumlah Rp 35.000.000,- tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu Uang yang dikirimkan PT Harwin Pradana kerekening Terdakwa adalah uang PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, yang selanjutnya oleh Terdakwa akan dipertanggung jawabkan kepada PT Daewon Crane Global (DCG) , sehingga dengan demikian terdakwa sebagai Direktur mengetahui uang tersebut harus dibukukan dalam buku keuangan perusahaan. Demikian juga dalam penggunaannya. Dan hal ini juga berkaitan dengan penagihan sisa yang belum dibayar oleh PT Harwin Pradana ataupun dalam pelaksanaan ini perjanjian.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dengan fakta tersebut diatas adalah suatu kepastian dalam keadaan lazim , bahwa terdakwa berkepentingan untuk mengetahui jumlah yang diterima ataupun yang telah masuk kedalam rekeningnya yang dikirimkan oleh PT Harwin Pradana.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :

-Adanya komunikasi antara Saksi Harmaji selaku Direktur PT Harwin Pradana, berkaitan dengan pengiriman uang rekening terdakwa, yang tentunya apabila berkomunikasi pengiriman uang, adalah juga berbicara jumlah uang yang akan dikirim.

-Terdakwa sebelum menyetorkan uang tersebut rekening perusahaan , adalah hal yang pasti dalam keputusan, terdakwa harus mengetahui berapa yang seharusnya terdakwa setorkan, yang hal ini harus mengetahui jumlah yang dikirimkan PT Harwin Pradana,

Maka dengan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdakwa mengetahui jumlah uang yang dikirimkan oleh PT Harwin Pradana adalah Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan keterangan terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui jumlah yang dikirimkan hanya Rp 200.000.000,- adalah bukan merupakan fakta yang sesungguhnya terjadi.

Menimbang dengan terbuktinya Terdakwa mengetahui adanya masuk uang rekeningnya Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang merupakan uang milik PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, namun oleh Terdakwa hanya setorkan Rp 200 .000.000, (dua ratus juta rupiah) - ke PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, sehingga Terdakwa menguasai Rp 35.000.000,- didasari kesegajaan dan juga keinginan untuk memiliki secara melawan hak selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dengan fakta terdakwa mengetahui bahwa uang Rp 35.000.000,- bukan miliknya, yang seharusnya disetorkan ke rekening PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, sebagai pemiliknya, dan juga terdakwa terbukti tidak di persidangan melaporkan ke Manajemen PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, perihal adanya uang tersebut belum disetorkan dan masih dalam penguasanya, maka terbukti Terdakwa menghedaki penguasaan atau pemilikan uang tersebut dalam dirinya. Sehingga perbuatan terdakwa didasari kesegajaan.

Menimbang oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut bukan miliknya dan apa bila dikuasai atau dimilikinya akan melanggar hak kepemilikan PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, maka barang yang dikuasai terdakwa adalah dalam kualifikasi barang.

Menimbang dengan uraian pertimbangan diatas unsur kedua ini terpenuhi.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, maka yang dimaksud dengan “ barang” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang merupakan bagian dari Rp 235.000.000,- yang dikirimkan PT Hadwin Pradana kepada Rekening Terdakwa.

Menimbang adanya pengiriman uang tersebut adalah sebagai realisasi perjanjian antara PT Hadwin Pradana PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, sehingga adalah milik PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, bukan milik Terdakwa.

Menimbang dengan uraian tersebut diatas, terbukti “ sesuatu barang” yang menjadi objek tindak pidana ini adalah milik PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia untuk seluruhnya.

Menimbang dengan uraian pertimbangan diatas unsur ketiga ini juga terpenuhi.

Ad 4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu

- Bahwa PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Penyewaan alat-alat berat.
- Bahwa Terdakwa bekerja perusahaan diangkat sebagai Direktur PT. Daewon Carne Global (DCG) Indonesia berdasarkan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 22 November 2014 .
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu yang sama , Sdr Lim Joonh Yeong juga salah seorang yang menjabat Direktur pada PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia melakukan kerja sama dengan PT Harwin Pradana, perihal sewa menyewa alat berat, dimana PT PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia sebagai pihak yang menyewakan, PT Harwin Indonesia sebagai pihak yang menyewa.
- Bahwa perjanjian sewa menjewa tersebut dituangkan secara tertulis, yang pihak PT Daewon Crane Globa (DCG) Indonesia diwakili oleh Lim JoonhYeong sebagi Direktur, dan dari Pihak PT Harwin Pradana diwakili Harmaji sebagai Direktur Utama.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isi perjanjian tersebut yaitu biaya mobilisasi darat dari pool/proyek ke Pelabuhan dan mobilisasi darat adalah tanggung jawab Pihak PT Harwin Pradana.
- Bahwa atas persetujuan oleh Lim JoonhYeong sebagai salah seorang Direktur PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia (yang menanda tangani surat perjanjian) , dan dengan alasan mobilisasi segera dilaksanakan, dan posisi Direktur Utama dan direktur lainnya ada diluar Negeri , dan yang menjalankan operasional kantor adalah Terdakwa, maka biaya mobilisasi dikirimkan kerekening Terdakwa .
- Bahwa PT Harwin Pradana melalui Bank Mandiri pada tanggal 27 Maret 2015 telah mentransfers uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto.
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui adanya pengiriman uang biaya mobilisasi dari PT Harwin Pradana , dan selanjutnya menyerahkan ke PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), melalui transfers kerekening Perusahaan pada tanggal 01 April 2015.

Maka terbukti barang dalam bentuk uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ada pada terdakwa adalah bukan karena kejahatan, atau akibat adanya perbuatan pidana.

Ad 5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan, sesuai dengan pertimbangan fakta dalam mempertimbangkan unsur ke empat , terbukti pula unsur kelima ini, yaitu terdakwa sebagai pelaku memegang barang berupa uang Rp Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), oleh karena pekerjaan atau jabatannya sebagai salah seorang direktur PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang mendalilkan bahwa uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , tidak dapat membuktikan apakah milik PT Daewon Crane Global (DCG)

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau milik PT Harwin Pradana, dan menurut hukum unsur kerugian akibat perbuatan Terdakwa harus nyata, dan jelas, siapa pemilik barang tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang tindak pidana dalam perkara ini terjadi apa bila ada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal 374 KHUP sebagai mana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya.

Menimbang bahwa dalam pasal 374 yang berkaitan dengan kepemilikan "barang" yang dipertimbangkan adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya atau sebahagian. Atapun dalam pertimbangan yang dipertimbangkan apakah barang tersebut milik terdakwa sebahagian atau seluruhnya, bukan siapa pemiliknya. Pertimbangan siapa pemilik barang adalah salah satu pertimbangan untuk memperkuat bahwa barang tersebut bukan barang terdakwa seluruhnya atau sebahagian.

Menimbang selain alasan pertimbangan diatas, jika benar barang berupa uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah merupakan kelebihan pembayaran, bukan menjadi milik Terdakwa, Terdakwa seharusnya menyerahkan kepada PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia dan menjadi milik PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, dan PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia yang berkewajiban mengembalikannya.

Menimbang terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa menjadikan fakta yaitu " terdakwa mengetahui adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) " yang hal ini berarti membuat fakta " terdakwa mengetahui adanya pengiriman uang sebesar Rp 235.000.000,- (setelah adanya penyidikan perkara ini", majelis tidak sependapat, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang terhadap nota pembelaan penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 35.000.000,- setelah perkara ini dilakukan penyidikan oleh penyidik, namun bukan kerekening perusahaan , tetapi kedalam Peticash PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia, majelis mepertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Saksi pelapor sebagai korban dalam perkara ini tidak hadir dipersidangan untuk membantah atau membenarkan keterangan terdakwa tersebut.

Menimbang dipersidangan , terdakwa tidak mengajukan bukti bahwa pengembalian kedalam Petikas sudah merupakan persetujuan dari Mangement perusahaan, sehingga PT Daewon Crane Global (DCG) Indonesia telah menerima mengembalikan uang tersebut. Jika benar terdakwa telah

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya, bukankah seharusnya Terdakwa mengembalikan kerekening perusahaan disertai buktinya, yang nota bene pengembalinnya saat perkara ini sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian.

Menimbang bahwa oleh pengembalian tersebut apakah merupakan fakta benar terjadi atau tidak, adalah tidak menjadikan hal yang substantif dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan putusan ini tidak harus disimpulkan sebagai fakta atau tidak.

Menimbang bahwa terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negative, dimana dalam diri terdakwa terdapat etika baik dan tidak mengambil keuntungan atas perbuatannya, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, maka perbuatan terdakwa tersebut telah mengandung sifat melawan hukum, dan apakah ada fakta dipersidangan yang menghilangkan sifat melawan hukum tersebut dengan membuktikan perbuatan tersebut dapat diterima sebagai perbuatan yang patut dan tidak merugikan perusahaan atau justru menguntungkan perusahaan.

Menimbang selama persidangan tidak ditemukan fakta melalui bukti yang cukup bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukumnya, sehingga dalam diri terdakwa ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang bahwa tanpa mempertimbangkan secara lebih detail nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatannya sebagai mana dalam alternative kedua, maka majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang berkesimpulan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT. HARWIN PERDANA dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debet rekening nomor : 1550004483544 nominal Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto No.Tlp.081384109110 dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25 Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Purwanti .
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Nomor : 2C11JE0498AP atas nama Roh Jae Chung dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKPS) Orang Asing Nomor : 3174020312155007 tertanggal 04 Desember 2015, atas nama Roh Jae Chung yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI atas Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Roh Jae Chung , Jabatan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia, diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. Roh Jae Chung kepada Sdr. Nam Yoon Ju tertanggal 18 Juli 2014;
- 6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. Roh Jae Chung kepada Haryo Bimo Arianto tertanggal 18 September 2014;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Perusahaan Kena Pajak Perusahaan Daewon Crane, Co.Ltd., Nomor Penerbitan : 5841-262-5869-809, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Wilayah Yeoungdongpo tanggal 27 Februari 2017, tentang Permulaan Usaha, tanggal 25 September 2003 dan tentang Pendaftaran Usaha tanggal 29 September 2003;
- 8) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5189 yang berisi Surat Perusahaan DCG Trading Korea No. Register : 107-14-33925 tanggal

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;

- 9) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered Nomor : 2017-5188 Surat Perusahaan DCG Marine Co. Ltd. Nomor Register : 107-87-06515 tanggal 27 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 10) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No. 2017-5190 yang berisi Surat Perusahaan DCG Logistik Korea Co.Ltd., Nomor Register : 107-87-14427 tertanggal 12 Desember 2014 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perusahaan Daewon Heavy Equipment, Korea dengan Certificate of Bussines Registration No.6965-109-4130-308 tanggal 13 April 2017 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Daftar Pemegang Saham DCG Southeast Asia.Co.Ltd, Nomor Pendaftaran : 0105551038199 tanggal 07 Agustus 2013;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Mr. Laoong Chantarangkool , Mr. Wacharaponh Riyapunt , Mr. Tawin Pinkam , Mr. Seong Yong Han EONG , Mr. Brent G Woo dan Mr. Sang Tae Jang selaku Pemegang Saham DCG Southeast Asia kepada Mr.Roh Jae Chung untuk pengurusan DCG Southeast Asia di Thailand
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.163, tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat , S.H. disahkan sesuai Surat Keputusan Menkumham RI No.AHU-47088. AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 1141/I/PMA/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 11 September 2009;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Konversi tanggal 03 Januari 2010 yang dibuat oleh Mr. Roh Jae Chung sebesar 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika);
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penana-man Modal No.573/1/IU/I/PMA/Perdagangan/2012 tanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing Perseroan PT. DCG Indonesia;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Biaya Pengeluaran untuk Perusahaan sebesar ± US\$ 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) untuk pengurusan perizinan perseroan dan biaya kantor PT. DCG Indonesia;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Berita Acara Nomor : 04 tertanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny DESMARTINY 26978.A.H.01.02.Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 09, tertanggal 18 Desember 2014, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Notaris Yulida Desmartiny , S.H., Nomor : AHU-47791.40.22.2014, tanggal 18 Desember 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.4077/1. 824/2014, tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuningan Timur, diketahui oleh Kantor Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Commercial Invoice Number : MCG 0706-08 tanggal 07 Oktober 2008 untuk pembelian 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain, Kapasitas 12 Ton;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice Nomor : 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan harga sebesar @ US\$ 400,000 (empat ratus ribu dollar Amerika) 2 (dua) Unit Tower Crane Potain dengan nomor seri 35092 dan 351186, dibeli Korea Internasional Co. Ltd., dari perusahaan New Potain China;
- 24) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain type MC310K12 dengan Kapasitas 12 Ton dengan Nomor Pengajuan : 000000-0652-20110509-002239 tertanggal 12 Mei 2011 dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan Bukti Pembayaran Bea Cukai.
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kontrak Pembelian, Pengiriman Leasing 1 atas 1 (satu) Unit Crawler Crane Demag type CC600, Kapasitas 500 Ton dengan Kontrak Pembelian Leasing Nomor : PY0900146100 dengan Hyoosung Capital, Co. Ltd. dengan harga senilai + US\$ 4.000.000, tertanggal 09 Desember 2009;
- 26) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merek DEMAG type CC600 dengan kapasitas 500 Ton No.000000-004177-20110103-301104 tanggal 03 Januari 2011.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat pengiriman barang atas 1 (Satu) Unit Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton tertanggal 22 Agustus 2008, sesuai Bukti Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Melapor Ekspor Barang (lembar pertama) dengan Nomor : 21.368-08-1104408 tertanggal 20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor : WJL. 969 tertanggal 02 September 2008;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-004177-20101115-300960 atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merk Kobelco Type 7250-2F dan fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSCP) tertanggal 18 November 2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pembayaran pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea;
- 31) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kontrak pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sebagai Direksi oleh Brent G. Woo yang telah mendapat Persetujuan Komisaris yaitu Yoon Dong Hyuk ;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 23, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmah Caryana , S.H.;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 24, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmah Caryana , S.H
- 35) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 20 Mei 2014;
- 36) 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Pembayaran Angsuran dari Mr. Roh Jae Chung melalui PT. Harwin Pradana tanggal 30 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penegasan Transaksi Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 06 Agustus 2015;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2015 tentang Pernyataan Penyerahaan Barang;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kembali Modal tanggal 28 Desember 2015;
- 40) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dibuat dan ditandatangani oleh Mr. Brent G Woo tertanggal 20 Mei 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance, atas permintaan Pembayaran sejumlah dana terkait Penjualan 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Kobleko Hydraulic Crawler Crane 7250-2F serial No.JD04-02317 dan mendapat persetujuan/ tanggapan oleh PT. TIFA Finance berdasarkan fotocopy Legalisasi Surat Disposisi Kredit (SDK) tertanggal 30 Mei 2014 dibuat dan diterbitkan oleh PT. TIFA Finance.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 28 Februari 2014;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 02, tertanggal 26 Maret 2014, dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Keterangan (Cover Note) Nomor : 01/Not-K/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Liez Savitri Maturidi , S.H.
- 43) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto ;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RUPS LB oleh Mr. Roh Jae Chung ;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 1425 tanggal 17 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.,M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Dokumen Fotocopy legalisasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH 01.03.0052654 tertanggal 27 Mei 2016;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar ± US\$ 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu dollar amerika) kepada Mr. Lim Joo Yong dan Sdr. Haryo Bimo Arianto ;
- 47) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Transfer Bank Mandiri dari PT. Harwin Pradana kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2015;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 4.Br.JFD/256/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 tentang Rencana Penutupan Rekening Bank Mandiri;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 25/SPD-Dir/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 tentang Pemblokiran Rekening.

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No.002/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No.003/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI, ditujukan kepada Sdri. Yannie selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & & Partners No.004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Somasi OMASI yang ditujukan kepada Sdr. Reginald Rorimpandey, S.E., selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 53) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : Ref. 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & & Partners Nomor : 004/FEP/ VI/2016 tgl 21 Juni 2016 kepada Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 55) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03.01-CH/PD-X/DCG/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo, Sdr. Reginald Rorimpandey S.E., Sdri. Yannie dan Sdr. Brent G. Woo, yang ditujukan kepada PT. KEB Hana Bank;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 28/6522/PN/LD tertanggal 27 Oktober 2016;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & & Partners Nomor : 001/FEP/XI/2016 tertanggal 02 November 2016 ditujukan kepada Pimpinan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 012/ FEP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Republik Indonesia dan tanda terimanya;
- 59) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 29/1200/PN/ARM tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners No. 004/FEP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Dewan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;

- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Partners Nomor : 003/FEP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada PT. TIFA Finance dan tanda terimanya.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Sewa Menyewa (3 Unit Alat Berat) No. 001/HP-DCGI/PS/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, ditandatangani antara Lim Joonyeong selaku Direktur mewakili PT. DCG Indonesia (pemberi sewa alat berat), dengan Sdr. Harmadji selaku Direktur PT. Harwin Pradana (penyewa alat berat).
- 63) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Slip Gaji Sdr. Haryo Bimo Arianto untuk bulan Januari 2015, Maret 2015 dan April 2015 yang dibayarkan oleh Mr. Roh Jae Chung melalui sejumlah dana yang diberikan dan ditempatkan dalam Perseroan PT. DCG Indonesia.

Oleh karena selain menjadi barang bukti dalam perkara ini, juga sebagai alat bukti surat, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Selama dalam persidangan tidak ditemukan hal yang memberatkan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa punya tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haryo Bimo Arinato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Haryo Bimo Arinato dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy sesuai dengan aslinya aplikasi transfer Bank Mandiri, tanggal 27 Maret 2015 atas nama PT. HARWIN PERDANA dengan alamat dan No. Telp. 5983519, sumber dana transaksi dari debet rekening nomor : 1550004483544 nominal Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) transfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 123.000.508.1577 atas nama Haryo Bimo Arianto No.Tlp.081384109110 dengan berita Mob-Demob 500 Ton dan Mob 25 Ton Cilegon, tanda tangan pemohon Maya Purwanti .
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) Nomor : 2C11JE0498AP atas nama Roh Jae Chung dibuat dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Susunan Keluarga Penduduk Sementara (SKPS) Orang Asing Nomor : 3174020312155007 tertanggal 04 Desember 2015, atas nama Roh Jae Chung yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI atas Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama Roh Jae Chung , Jabatan Presiden Direktur PT. DCG Indonesia, diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. Roh Jae Chung kepada Sdr. Nam Yoon Ju tertanggal 18 Juli 2014;
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Khusus dari Mr. Roh Jae Chung kepada Haryo Bimo Arianto tertanggal 18 September 2014;
 - 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Perusahaan Kena Pajak Perusahaan Daewon Crane, Co.Ltd., Nomor Penerbitan : 5841-262-5869-809, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak Wilayah Yeoungdongpo tanggal 27 Februari 2017, tentang Permulaan Usaha, tanggal 25 September 2003 dan tentang Pendaftaran Usaha tanggal 29 September 2003;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No.2017-5189 yang berisi Surat Perusahaan DCG Trading Korea No. Register : 107-14-33925 tanggal 28 Februari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 9) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered Nomor : 2017-5188 Surat Perusahaan DCG Marine Co. Ltd. Nomor Register : 107-87-06515 tanggal 27 Maret 2009 dikeluarkan oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 10) 1 (satu) bundel asli Notarial Certificate Registered No. 2017-5190 yang berisi Surat Perusahaan DCG Logistik Korea Co.Ltd., Nomor Register : 107-87-14427 tertanggal 12 Desember 2014 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perusahaan Daewon Heavy Equipment, Korea dengan Certificate of Bussines Registration No.6965-109-4130-308 tanggal 13 April 2017 oleh Kantor Pajak Wilayah Seoul Pemerintah Republik Korea;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Daftar Pemegang Saham DCG Southeast Asia.Co.Ltd, Nomor Pendaftaran : 0105551038199 tanggal 07 Agustus 2013;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kuasa Mr. Laoong Chantarangkool , Mr. Wacharaponh Riyapunt , Mr. Tawin Pinkam , Mr. Seong Yong Han EONG , Mr. Brent G Woo dan Mr. Sang Tae Jang selaku Pemegang Saham DCG Southeast Asia kepada Mr.Roh Jae Chung untuk pengurusan DCG Southeast Asia di Thailand
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta No.163, tanggal 15 September 2009, dibuat di hadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat , S.H. disahkan sesuai Surat Keputusan Menkumham RI No.AHU-47088. AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 September 2009;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 1141/I/PMA/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 11 September 2009;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Konversi tanggal 03 Januari 2010 yang dibuat oleh Mr. Roh Jae Chung sebesar 1.000.000 (satu juta) lembar saham atau senilai US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika);
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penana-man Modal No.573/1/IU/I/PMA/Perdagangan/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 06 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal Asing Perseroan PT. DCG Indonesia;
- 18) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Biaya Pengeluaran untuk Perusahaan sebesar ± US\$ 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika) untuk pengurusan perizinan perseroan dan biaya kantor PT. DCG Indonesia;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Berita Acara Nomor : 04 tertanggal 10 Mei 2010, dibuat dihadapan Notaris Yulida Desmartiny DESMARTINY 26978.A.H.01.02.Tahun 2010, tanggal 26 Mei 2010;
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 09, tertanggal 18 Desember 2014, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada Notaris Yulida Desmartiny, S.H., Nomor : AHU-47791.40.22.2014, tanggal 18 Desember 2014;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.4077/1. 824/2014, tanggal 12 Desember 2014, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuningan Timur, diketahui oleh Kantor Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Commercial Invoice Number : MCG 0706-08 tanggal 07 Oktober 2008 untuk pembelian 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain, Kapasitas 12 Ton;
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice Nomor : 9381 P 2/5 tertanggal 02 September 2009, dengan harga sebesar @ US\$ 400,000 (empat ratus ribu dollar Amerika) 2 (dua) Unit Tower Crane Potain dengan nomor seri 35092 dan 351186, dibeli Korea Internasional Co. Ltd., dari perusahaan New Potain China;
- 24) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis Tower Crane New Potain type MC310K12 dengan Kapasitas 12 Ton dengan Nomor Pengajuan : 000000-0652-20110509-002239 tertanggal 12 Mei 2011 dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dan Bukti Pembayaran Bea Cukai.
- 25) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Kontrak Pembelian, Pengiriman Leasing 1 atas 1 (satu) Unit Crawler Crane Demag type CC600, Kapasitas 500 Ton dengan Kontrak Pembelian Leasing Nomor : PY0900146100 dengan Hyoosung Capital, Co. Ltd. dengan harga senilai + US\$ 4.000.000, tertanggal 09 Desember 2009;
- 26) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merek DEMAG

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type CC600 dengan kapasitas 500 Ton No.000000-004177-20110103-301104 tanggal 03 Januari 2011.

- 27) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat pengiriman barang atas 1 (Satu) Unit Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton tertanggal 22 Agustus 2008, sesuai Bukti Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Melapor Ekspor Barang (lembar pertama) dengan Nomor : 21.368-08-1104408 tertanggal 20 November 2008, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Seoul;
- 28) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengiriman Crane Cobelco type 7250-2F Kapasitas 250 Ton, Invoice Nomor : WJL. 969 tertanggal 02 September 2008;
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan : 000000-004177-20101115-300960 atas 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Crawler Crane Merk Kobelco Type 7250-2F dan fotocopy legalisasi Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSCP) tertanggal 18 November 2010;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti pembayaran pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea;
- 31) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir kontrak pembelian Unit Crawler Crane Kobelco 7250 (250 Ton) berbahasa korea.
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan sebagai Direksi oleh Brent G. Woo yang telah mendapat Persetujuan Komisaris yaitu Yoon Dong Hyuk ;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 23, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmah Caryana , S.H.;
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor : 24, tanggal 20 Mei 2014, tentang Perjanjian Jual Beli 1 (satu) unit Crawler Crane 7250-2F yang dibuat dihadapan Notaris Siti Rohmah Caryana , S.H
- 35) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Daftar Lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 20 Mei 2014;
- 36) 1 (satu) lembar asli Bukti Transfer Pembayaran Angsuran dari Mr. Roh Jae Chung melalui PT. Harwin Pradana tanggal 30 Oktober 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Penegasan Transaksi Sewa Guna Usaha PT. TIFA Finance tertanggal 06 Agustus 2015;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2015 tentang Pernyataan Penyerahan Barang;
- 39) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Berita Acara Serah Terima Penyerahan Kembali Modal tanggal 28 Desember 2015;
- 40) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat dibuat dan ditandatangani oleh Mr. Brent G Woo tertanggal 20 Mei 2014 ditujukan kepada PT. TIFA Finance, atas permintaan Pembayaran sejumlah dana terkait Penjualan 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Kobelco Hydraulic Crawler Crane 7250-2F serial No.JD04-02317 dan mendapat persetujuan/ tanggapan oleh PT. TIFA Finance berdasarkan fotocopy Legalisasi Surat Disposisi Kredit (SDK) tertanggal 30 Mei 2014 dibuat dan diterbitkan oleh PT. TIFA Finance.
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tertanggal 28 Februari 2014;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 02, tertanggal 26 Maret 2014, dan Dokumen Fotocopy Legalisasi Surat Keterangan (Cover Note) Nomor : 01/Not-K/V/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Liez Savitri Maturidi , S.H.
- 43) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 1101-CH-DIR-IV/DCG/2016 tertanggal 11 April 2016 tentang Undangan Penyelenggaraan RUPSLB dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo Arianto ;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Penundaan Penyelenggaraan RUPS LB oleh Mr. Roh Jae Chung ;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Nomor : 1425 tanggal 17 Mei 2016, dibuat dihadapan Notaris TRI WAHYUWIDAYATI, S.H.,M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan Dokumen Fotocopy legalisasi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH 01.03.0052654 tertanggal 27 Mei 2016;
- 46) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Pembayaran sebesar ± US\$ 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu dollar amerika) kepada Mr. Lim Joo Yong dan Sdr. Haryo Bimo Arianto ;
- 47) 1 (satu) lembar Asli Bukti Tanda Transfer Bank Mandiri dari PT. Harwin Pradana kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Maret 2015;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 4.Br.JFD/256/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 tentang Rencana Penutupan Rekening Bank Mandiri;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 25/SPD-Dir/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 tentang Pemblokiran Rekening.
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No.002/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang SOMASI yang ditujukan kepada Sdr. Haryo Bimo Arianto selaku Direktur PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum FARIZ EKA PUTRA & Partners No.003/SOM/FEP/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang SOMASI, ditujukan kepada Sdri. Yannie selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners No.004/SOM/FEP/IV/2016 tertanggal 26 April 2016 tentang Somasi OMASI yang ditujukan kepada Sdr. Reginald Rorimpandey , S.E., selaku Pemegang Saham PT. DCG Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 53) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : Ref. 28/2643/PN/OPR tertanggal 14 Juni 2016;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 004/FEP/ VI/2016 tgl 21 Juni 2016 kepada Pimpinan PT. Bank KEB Hana Indonesia dan Tanda Terimanya;
- 55) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03.01-CH/PD-X/DCG/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Haryo Bimo , Sdr. Reginald Rorimpandey S.E., Sdri. Yannie dan Sdr. Brent G. Woo , yang ditujukan kepada PT. KEB Hana Bank;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 28/6522/PN/LD tertanggal 27 Oktober 2016;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 001/FEP/XI/2016 tertanggal 02 November 2016 ditujukan kepada Pimpinan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Nomor : 012/ FEP/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika Serikat di Republik Indonesia dan tanda terimanya;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat PT. Bank KEB Hana Indonesia Nomor : 29/1200/PN/ARM tertanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners No. 004/FEP/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Direksi PT. Bank KEB Hana Indonesia dan tanda terimanya;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Kantor Hukum Fariz Eka Putra & Partners Partners Nomor : 003/FEP/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditujukan kepada PT. TIFA Finance dan tanda terimanya.
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Sewa Menyewa (3 Unit Alat Berat) No. 001/HP-DCGI/PS/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, ditandatangani antara Lim Joonyeong selaku Direktur mewakili PT. DCG Indonesia (pemberi sewa alat berat), dengan Sdr. Harmadji selaku Direktur PT. Harwin Pradana (penyewa alat berat).
- 63) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Slip Gaji Sdr. Haryo Bimo Arianto untuk bulan Januari 2015, Maret 2015 dan April 2015 yang dibayarkan oleh Mr. Roh Jae Chung melalui sejumlah dana yang diberikan dan ditempatkan dalam Perseroan PT. DCG Indonesia.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. '
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Seni tanggal 5 Agustus 2019, oleh Tiares Sirait, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko., S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)